



PUTUSAN

N O M O R : 115/PDT/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WAYAN WIRASNADA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trengguli Gang XXIII/1, Dusun Tembau Tengah, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171021009810002; Dalam hal ini diwakili Suryatin Lijaya, SH.- Nyoman Putra, SH.- Ida Bagus Trisna Wisesa, SH.- Para Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2015; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n;

1. **I WAYAN SUANDA**, laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Uluwatu, Gg. Bukit Hijau 99, Lingkungan Jero Kuta, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**!; -----



2. **IMADE SUKANATA**, laki-laki, umur kurang lebih 55 tahun, pekerjaan sopir, NOTARIS NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI, SH.- beralamat di Jalan Diponegoro No. 36, Pesanggaran Denpasar Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----
3. **I NYOMAN SUDIRGA**, laki-laki, umur kurang lebih 47 tahun, pekerjaan transportasi, bertempat tinggal di Lingkungan Cenggiling, Keluarahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;-----
4. **I KETUT NGARA**, laki-laki, umur kurang lebih 78 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cenggiling, Keluarahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;-----
5. **I NYOMAN ARKA**, laki-laki, umur kurang lebih 70 tahun, pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Ir. Ida Bagus Oka, Nomor 8 B, Banjar/Lingkungan Sanglah Timur, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;-----
6. **EMI SUKIATI LASIMON**, umur kurang lebih 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muara Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y7 Sel/32, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT**

IV;-----

7. **RADEN AYAU NANIK PRIATINI, SH.- MKn.-** Notaris, alamat Jalan By
Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor 99X,
Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT I**;

8. **I GUSTI AYU NILAWATI, SH.-** Notaris/PPAT, alamat Jalan Raya Kuta
Nomor 87, Kuta, Badung. Selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING II** semula
TURUT TERGUGAT II;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan,
berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat-surat yang
diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015, Nomor :692/Pdt.G/2014/PN.Dps
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini
di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Denpasar**
tanggal 22 April 2015, Nomor :692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Rekompensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat VI Kompensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan hukum Akta Kuasa menjual No. 17 tertanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, SH,. MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, dari Tergugat II, III dan IV Kompensi kepada Tergugat V Kompensi adalah sah menurut hukum; -----
- Menyatakan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, SH,. MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, antara Tergugat V Kompensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Kompensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat VI Kompensi adalah sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan hukum Akta Kuasa No. 02 tertanggal 3 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, SH,. MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, antara Tergugat V Kompensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Kompensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat VI Kompensi adalah sah menurut hukum;-----
- Menyatakan hukum transaksi jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran yang luas seluruhnya 22.790 M2 termasuk didalamnya tanah yang disengketakan seluas 12.490 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, Surat ukur No. 11654/Jimbaran tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 32/2013 antara Tergugat V Kompensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Kompensi dan Penggugat Rekompensi/Tergugat VI Kompensi yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ayu Nilawati, SH, (Turut Tergugat II Kompensi) Notaris/PPAT di Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 32/2013 antara Tergugat V Kompensi selaku kuasa dari Tergugat II, III dan IV Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI Kompensi yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ayu Nilawati, SH, (Turut Tergugat II Kompensi) Notaris/PPAT di Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan hukum peralihan hak yaitu balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, seluas 22790 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, Surat ukur No. 11654/Jimbaran/2012, tanggal 15 Maret yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa seluas 12.490 M2 yang semula atas nama: I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Ngara (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Kompensi) yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI Kompensi (Emi Sukiati Lasimon) di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung adalah sah menurut hukum;-----
- Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, seluas 22.790 M2, NIB No. 22.03.09.01.15675, Surat ukur No. 11654/Jimbaran/2012 tanggal 15 Maret 2012, atas nama Nyonya Emi Sukiati Lasimon mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----
- Menyatakan Putusan Perdamaian No. 573/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 9 Juni 2014 No. 573/Pdt.G/2013/PN.Dps tidak mengikat Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI Kompensi;-----
- Menyatakan hukum terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VI Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sah; -----
- Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;--

Dalam Kompensi – Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.501.000,- (Dua juta lima ratus satu ribu rupiah); -----

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2015, Nomor: 692/Pdt.G/2014/PN.Dps; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I Turut Tergugat-I pada tanggal 11 Mei 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 12 Mei 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2015; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV / Tergugat IV pada tanggal 12 Mei 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding V / Tergugat V pada tanggal 13 Mei 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2015 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding VI / Tergugat VI pada tanggal 3 Juni 2015 ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 8 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Juli 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Terbanding I / Tergugat I , Terbanding II/ Tergugat II, Terbanding IV/ Tergugat IV , Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2015 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Terbanding III / Tergugat III dan Terbanding V / Tergugat V, pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VI / Tergugat VI tertanggal 31 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2015;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara

(inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara

(inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara

(inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding IV / Tergugat IV pada tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara

(inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding V / Tergugat V pada tanggal 15 Mei 2015 yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding VI/Tergugat VI pada tanggal 3 Juni 2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding tersebut, pihak Pembanding / semula Penggugat mengajukan Memori Banding dengan alasan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor: 692/Pdt.G/2015/PN.Dps yang tercantum dalam Memori Bandingnya yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo yang dalam Eksepsi telah diputuskan menolak Eksepsi Tergugat V / sekarang Terbanding V dan Tergugat VI / sekarang Terbanding VI adalah tepat dan benar,sehingga pertimbangannya tersebut harus dikuatkan ; -----

Dalam Pokok;

- Dalam Konpensasi :

1. Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mana pada halaman 94 alinia ketiga. putusan majelis hakim telah keliru dan sengaja mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa dalam pembuatan Akta Ikatan Jual Beli No.06 tanggal 3 Maret 2012 antara Tergugat I selaku penerima kuasa dari Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV (bukti P.1) dan Akta Kuasa Menjual No.07 tanggal 3 Maret 2012 kepada Penggugat (bukti P.2) dimana Tergugat I bertindak mewakili Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk Karyawan UNUD, padahal berdasarkan bukti

P.13 Panitia Pengadaan Tanah Kavling UNUD tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan tanah sengketa, karena Panitia Pengadaan Tanah untuk karyawan UNUD dalam hal ini Tergugat V, saksi Drs. I Made Bratayasa dan saksi I Wayan Konia telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat I, dalam melakukan transaksi jual beli tanah sengketa kepada Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat dan kini tanah sengketa secara fisik dikuasai Penggugat sebagaimana tersebut bukti P.5, P.6., P.7,-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Akta Ikatan Jual Beli No.06 tanggal 3 Maret 2012 dan Akta Kuasa Menjual No.07 tanggal 3 Maret 2012 tidak berdasarkan hukum yang harus dikesampingkan, maka tentunya atas tanah sengketa yang bermasalah tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2012, kepada pembeli yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum sekalipun kemudian ternyata penjual adalah orang yang tidak berhak, maka pemilik asal mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, in casu bahwa Penggugatlah yang lebih dahulu bertransaksi atas tanah sengketa dibandingkan transaksi yang dilakukan oleh Tergugat VI. Maka pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV (bukti T.V.27) yaitu Perjanjian tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugita Udaya, SH adalah batal demi hukum.-----

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 95 alinea ketiga, menurut Penggugat bukanlah suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tetapi merupakan suatu kesimpulan yang membandingkan keabsahan antara Akta Ikatan Jual Beli No.06 tanggal 3 Maret 2012 (bukti P.1) jo. Akta Kuasa Menjual Kepada Penggugat No.07 tanggal 18 Juni 2012, yang mana disimpulkan bahwa surat kuasa menjual No.17 tanggal 18 Juni 2012 yang sah menurut hukum, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dimana berdasarkan bukti P.13 yang telah dibenarkan Tergugat V, saksi Drs.I Made Bratayasa dan saksi I Wayan Konia yang mengungkapkan bukti, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kavling UNUD (PPTK UNUD) tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I, maka seharusnya surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah -----

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 97 alinia pertama menurut Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dalam pertimbangan menyangkut akta ikatan jual beli No.06 tanggal 3 Maret 2012 jo . Akta Kuasa Menjual No.07 tanggal 3 Maret 2012 adalah cacat hukum karena melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan Hak Atas Tanah. Bahwa adapun kuasa yang dimaksud dalam Akta Ikatan Jual Beli No.06 Tanggal 3 Maret 2012 Jo, Akta Kuasa Menjual No.07 tanggal 3 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sagita Udaya,SH adalah kuasa penuh yang dapat dicabut kembali atau diakhiri;-----

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada putusan halaman 97 alinia kedua, menurut Penggugat tidak berdasarkan hukum. Adapun tidak ditariknya Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara No.572/Pdt.G/2013/PN.Dps (bukti P.5) adalah karena ketika proses persidangan berjalan Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dijual/dialihkan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, kepada Tergugat VI dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 20 Juni 2014 sejak laporan Penggugat diproses oleh Kepolisian Daerah Bali (bukti P.10) -----

Dalam Rekonpensi

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 96 alinia ketiga dalam mengabulkan gugatan Rekonpensi hanyalah mengambil alih pertimbangan hukum dibagian konpensi, padahal menurut hukum sebagaimana telah diuraikan Tergugat Rekonpensi dibagian konpensi, berdasarkan bukti P.13, Panitia Pengadaan Tanah Kavling UNUD sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut sudah menjadi milik Tergugat I/Terbanding I (I Wayan Suanda), maka dengan demikian Surat Kuasa Menjual No.17 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan oleh karena itu jual beli yang dilakukan antara Tergugat V selaku kuasa dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah sengketa adalah tidak sah dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi harus dikesampingkan-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula Penggugat, pihak Terbanding VI/ semula Tergugat V Konpensi dan Terbanding VI/ semula Tergugat VI Konpensi mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2015 Nomor : 692/Pdt. G/ 2014/ PN.Dps dan menolak terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Penggugat tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Bahwa Terbanding V/ semula Tergugat V dan Terbanding VI / semula Tergugat VI sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan menolak eksepsi dari Para Terbanding/ semula Para Tergugat karena akan diputus bersama-sama dalam pokok perkara-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding V / semula Tergugat V dan Terbanding VI / semula Tergugat VI disamping mengajukan hal tersebut diatas juga mengajukan bantahan memori pembanding dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya secara panjang lebar telah menguraikan dan menyatakan tentang keberadaan dari Akta Ikatan Jual Beli No. 06 dan Kuasa No. 07 tertanggal 3 Maret 2012. disamping itu, Pembanding juga menyebut tentang keberadaan dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 572/ Pdt.G/ 2013/ PN.Dps. Dalam persidangan terungkap fakta yakni akta No. 06 dan 07 tanggal 3 Maret 2012 dari Notaris I Nyoman Sagita Udaya, SH. dan Putusan Pengadilan Negeri No. 572/ Pdt.G/ 2013/ PN.Dps seperti yang dimaksud dalam Memori Banding dari Pembanding tidak pernah diajukan oleh Pembanding maka tidak terpenuhinya persyaratan materiil dari permohonan banding dan Memori Banding. Oleh karena itu, permohonan banding dan seluruh memori banding yang diajukan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor 692/ Pdt.G/ 2014/ PN.Dps haruslah ditolak-----
- Bahwa akibat hukum dari kesalahan materiil dalam membuat Memori Banding mengakibatkan adanya pengakuan dari Pembanding bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertimbangan hukum yang menyangkut tentang bukti-bukti formal dari pada peralihan hak atas tanah SHM 1737/ Kelurahan Jimbaran dengan luas tanah 22.790 M2 menjadi keatas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI (Emi Sukiati Lasimon) telah diakui dengan sempurna oleh Pembanding / semula Penggugat sehingga keberatan-keberatan dari Pembanding / semula Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) haruslah dikesampingkan ; -----

- Bahwa perjanjian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2012 oleh Terbanding I / semula Tergugat I dengan Terbanding II, s/d IV / semula Tergugat II s/d IV adalah perjanjian yang sah dan mengikat sehingga perjanjian dan segala akibat hukumnya haruslah dihargai, akibat hukum dari dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah Ikatan Jual Beli No. 04 dan Kuasa No. 05 tertanggal 2 Maret 2012 tentang Jual Beli tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi batal. Sehingga seluruh perjanjian yang dibuat dan bersumber dari Ikatan Jual Beli dan Kuasa yang telah dibatalkan tersebut terutama akta Nomor 6 dan 7 tertanggal 3 Maret 2012 tentang Ikatan Jual Beli dan Kuasa antara Terbanding I / semula Tergugat I dengan Pembanding / semula Penggugat menjadi batal . Alasan pembatalan perjanjian tersebut sesuai dengan bukti T.V-28 karena Terbanding I / semula Tergugat I sekalipun telah diberi waktu yang cukup tidak mampu melunasi kewajibannya untuk melunasi harga jual beli atas obyek sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka keberatan Pembanding / semula Penggugat sebagaimana dimaksud dari memori banding angka 2 (dua) haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya dengan demikian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah benar dalam menilai fakta, kejadian serta mempertimbangkan alat bukti yang ada; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding V / semula Tergugat V yakni I Wayan Konia dan Drs I Made Bratayasa, di depan persidangan menerangkan bahwa PPTK pernah berjanji dengan Terbanding I / semula Tergugat I untuk menjual tanah obyek sengketa, namun persetujuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terbanding I / semula Tergugat I dengan melunasi harga tanah yang diperjanjikan, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa menjual Nomor 17 tanggal 18 Juni 2012 (bukti T.V 30) antara Terbanding II s/d IV / semula Tergugat II s/d IV kepada Terbanding V / semula Tergugat V, adalah yang paling sah, sehingga proses jual beli tanah obyek sengketa kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI berdasarkan akta jual beli Nomor 32/ 2013 yang dibuat oleh I Gusti Ayu Nilawati, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Badung serta balik nama tanah obyek sengketa berupa SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 M2 menjadi atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI adalah sah menurut hukum ; -----
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa prosedur pembelian tanah oleh Terbanding VI / semula Tergugat VI telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur proses peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 jo. PP No. 24 Tahun 1997. dengan demikian para Terbanding / semula para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum karena perbuatan hukum dari Terbanding I / semula Tergugat I kepada Pemanding / semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam P.2 adalah cacat hukum karena perjanjian pokok yakni **Ikatan Jual Beli No 04 dan Kuasa No. 05 tanggal 02 Maret 2012** telah dibatalkan dengan perjanjian tertanggal 14 Mei 2012, maka perbuatan hukum dari Terbanding I / semula Tergugat I telah melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. Dengan demikian keberatan dari Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ semula Penggugat dalam memori bandingnya angka 4 (empat) haruslah ditolak seluruhnya, karena kuasa dimaksud adalah merupakan kuasa mutlak sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982;-----

- Bahwa ketidaktahuan dari Pembanding / semula Penggugat yang menyatakan bahwa dia tidak tahu jika tanah obyek sengketa telah dijual kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI merupakan sebuah kebodohan yang tidak perlu terjadi dan cenderung disengaja, sehingga perkara tersebut merupakan sebuah persekongkolan jahat yang telah direncanakan oleh Terbanding I / semula Tergugat I dengan pihak lainnya. Dengan adanya pengakuan tersebut maka secara hukum Terbanding V dan VI / semula Tergugat V dan VI tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/ Pdt.G/ 2013/ PN. Dps. Sehingga keberatan tersebut angka 5 (lima) haruslah dikesampingkan karena secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/ Pdt.G/ 2013/ PN. Dps tidak mengikat pada Terbanding V / semula Tergugat V.;---

Dalam Rekonpensi dari Terbanding V / semula Tergugat V

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Konpensi agar tidak menjadi pengulangan maka di anggap masuk dan terurai pula kedalam uraian pada bagian Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----
2. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V menolak dengan tegas seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 8 Juli 2015 kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya;-----
3. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V menolak seluruh keberatan dari Pembanding / semula Penggugat sebagaimana yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding / semula Pengugat dalam memori bandingnya angka 6 (enam) karena sama sekali tidak terbukti adanya kesalahan / kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menilai fakta, kejadian dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan. Perlu diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai fakta hukum yang terungkap di depan sidang sebagai berikut : -----

1. Bahwa Perbuatan Terbanding I / semula Tergugat I pada Pembanding / semula Pengugat sebagaimana dimaksud dalam Ikatan Jual Beli No. 06 tanggal 03 Maret 2012 jo. Kuasa Menjual No. 07 tanggal 03 Maret 2012 adalah cacat hukum, karena sesuai Perjanjian tanggal 14 Mei 2012 (Bukti T.V-27) yang dilampiri dengan Akta No. 04 dan No. 5 yang masing-masing tertanggal 02 Maret 2012 dari Notaris I Nyoman Sagita Udaya tentang Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, yang dibuat antara Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV dengan Terbanding I / semula Tergugat I diperjanjikan bahwa Terbanding I / semula Tergugat I bermaksud membeli tanah (tanah SHM 17327/ Kelurahan Jimbaran dengan luas 22.790 M2) dari Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV dan telah diberi waktu yang cukup tapi tidak mampu memenuhi kewajibannya maka para pihak sepakat, Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang telah dibuatnya sepakat untuk dibatalkan ;-----
2. Bahwa Perbuatan Terbanding I / semula Tergugat I dalam Ikatan Jual Beli No. 06 tanggal 03 Maret 2012 jo. Kuasa Menjual No. 07 tanggal 03 Maret 2012 kepada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula Penggugat adalah berdasarkan Akta No. 04 dan No. 5 yang masing-masing tertanggal 02 Maret 2012 tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata antara Terbanding I / semula Tergugat I dengan Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV terdapat permasalahan terkait dengan pemenuhan kewajiban pelunasan harga jual beli tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, pemberian kuasa kepada Pembanding / semula Penggugat adalah bersifat sebagai kuasa mutlak. dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sesuai Instruksi Menteri dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 telah tepat dan benar adanya.;----

3. Bahwa sesuai dengan bukti T.V-28 berupa Surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2012 dan bukti T.V-29 dihadapan Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV, Panitia Pengadaan Tanah Kavling Bagi Karyawan UNUD (PPTK) telah membuat dan menandatangani pernyataan yang isinya bahwa tanah SHM 17327/ Kelurahan Jimbaran dengan luas 22.790 M2 yang tercatat atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Ngara adalah telah dijual kepada Panitia Pengadaan Tanah Kavling Bagi Karyawan Unud (PPTK) pada tahun 1986, bukti surat T.V-28 dan T.V-29 tersebut berhubungan dan berkaitan dengan bukti T.V-1 s/d T.V-12 berupa kwitansi pembayaran pembelian tanah oleh Bendahara Panitia I Gede Wirata, seketika setelah ditanda tangannya pernyataan sebagaimana dimaksud dalam bukti T.V-28 tersebut Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menyerahkan kuasa untuk menjual kepada
Terbanding V / semula Tergugat V ;-----

4. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V setelah mendapat Kuasa Menjual dari Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV sebagaimana Kuasa Menjual No. 17 tanggal 18 Juni 2012 (bukti T.V-30), kemudian Terbanding V / semula Tergugat V menjual tanah tersebut kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI. Sesuai akta jual beli No. 32 tanggal 29 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., (bukti T.VI-2) dan terbit SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran yang semula atas nama Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV menjadi atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI (bukti T.VI-1) ;-----

5. Bahwa perbuatan hukum Terbanding V / semula Tergugat V dalam menjual obyek sengketa kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI, demikian sebaliknya perbuatan hukum Terbanding VI / semula Tergugat VI dalam membeli obyek sengketa sebagaimana tersebut SHM 17327/ Kelurahan Jimbaran yang sekarang menjadi milik Terbanding VI / semula Tergugat VI, dimana proses jual beli tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 Tahun 2013 dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung I Gusti Ayu Nilawati, S.H.,M.Kn ;-----

6. Bahwa mengenai dalil dan selebihnya yang diajukan oleh Pemanding/ semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi tidak perlu dianggapi karena tidak ada relevansinya bagi Terbanding V / semula Tergugat V ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi dari Terbanding VI / semula Tergugat VI

1. Bahwa Terbanding VI / semula Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkonsensi menolak dengan tegas seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 8 Juli 2015 kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara ini terlebih dahulu telah memperhatikan serta mempertimbangkan dengan cermat mengenai fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----
3. Bahwa perbuatan Terbanding I / semula Tergugat I dalam membuat Ikatan Jual Beli No. 06 tanggal 03 Maret 2012 jo. Kuasa Menjual No. 07 tanggal 03 Maret 2012 kepada Pembanding / semula Penggugat adalah berdasarkan Akta No. 04 dan No. 05 tanggal 02 Maret 2012 tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata Terbanding I / semula Tergugat I dengan Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV terdapat permasalahan terkait dengan pemenuhan kewajiban pelunasan harga jual beli tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, pemberian kuasa kepada Pembanding / semula Penggugat adalah bersifat mutlak yang melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, maka pertimbangan Majelis Hakim tentang hal itu telah tepat dan sudah benar ;-----
4. Bahwa sesuai dengan bukti T.V-28 berupa surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2012 dan bukti T.V-29 dihadapan Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV, Panitia Pengadaan Tanah Kavling bagi karyawan Unud (PPTK) telah membuat dan menandatangani pernyataan yang isinya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 17327/ Kelurahan Jimbaran Luas 22.790 M2 yang tercatat atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Ngara adalah telah dijual kepada Panitia Pengadaan Tanah Kavling Bagi Karyawan Unud (PPTK) pada tahun 1986 dan bukti T.V-28, bukti T.V-29 tersebut berhubungan dengan T.V-1 s/d T.V-12 berupa kwitansi pembayaran tanah oleh Bendahara Panitia I Gede Wirata, ketika setelah ditandatanganinya pernyataan sebagaimana tersebut dalam bukti T.V-28, Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV menyerahkan kuasa untuk menjual kepada Terbanding V / semula Tergugat V; -----

5. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V setelah mendapat kuasa menjual sebagaimana Surat Kuasa No. 17 tanggal 18 Juni 2012 (bukti T.V-30), kemudian Terbanding V / semula Tergugat V menjual tanah tersebut kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI sesuai dengan Akta Jual Beli No. 32 tanggal 29 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H.. (bukti T.VI-2) dan terbit SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI (bukti T.VI-1); -----
6. Bahwa Terbanding V / semula Tergugat V setelah mendapat Kuasa Menjual dari Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV sebagaimana Kuasa Menjual No. 17 tanggal 18 Juni 2012 (bukti T.V-30), kemudian Terbanding V / semula Tergugat V menjual tanah tersebut kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI. Sesuai akta jual beli No. 32 tanggal 29 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., (bukti T.VI-2) dan terbit SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran yang semula atas nama Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV menjadi atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.VI-1). Perbuatan hukum Terbanding V / semula Tergugat V dalam menjual obyek sengketa kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI, demikian sebaliknya perbuatan hukum Terbanding VI / semula Tergugat VI dalam membeli obyek sengketa sebagaimana tersebut SHM 17327/ Kelurahan Jimbaran yang sekarang menjadi milik Terbanding VI / semula Tergugat VI, dimana proses jual beli tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 Tahun 2013 dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung I Gusti Ayu Nilawati, S.H.,M.Kn ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukannya oleh para pihak baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015, Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 8 Juli 2015 maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding V / semula Tergugat V serta Terbanding VI / semula Tergugat VI yang masing-masing tertanggal 31 Juli 2015, sedangkan pihak Terbanding I /semula Tergugat I s/d Terbanding IV / semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I ,Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II tidak ada mengajukan surat Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan menyimak secara seksama terhadap Memori Banding dari Pembanding / semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding V / semula Tergugat V serta Terbanding VI / semula Tergugat VI yang pada dasarnya mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya dari eksepsi Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding V / semula Tergugat V dan Terbanding VI / semula Tergugat VI sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum putusan dalam eksepsi tersebut diambil alih dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan yang menyangkut eksepsi dapat dipertahankan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah menyangkut obyek sengketa berupa tanah dengan luas 12.490 M2 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 22.790 M2 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana tersebut di dalam SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 No. 11654/ JIMBARAN/ 2012 yang semula pemiliknya atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Ngara sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) Nomor 51.03.050.004.073-0017.0 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama I Made Sukanata yang merupakan tanah warisan dari I Repug (alm) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok tersebut di atas dari pihak Pembanding / semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dan juga diungkapkan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya Terbanding I s/d Terbanding V / semula Tergugat I s/d Tergugat V melakukan perbuatan hukum karena Pembanding / semula Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa serta menyatakan tidak sah dan batal mengenai kuasa menjual Nomor 17 tanggal 18 Juni 2012, pengikatan jual beli Nomor 01 tanggal 3 Juli 2012, kuasa Nomor 02 tanggal 3 Juli 2012, Akta Jual Beli Nomor 32/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 dan menyatakan kepemilikan atas tanah SHM No. 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI sepanjang mengenai tanah sengketa adalah tidak sah dan atas perbuatan Terbanding I s/d Terbanding V / semula Tergugat I s/d Tergugat V dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding / semula Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, pihak Pembanding / semula Penggugat mengajukan bukti surat yang di tandai P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ketut Brata dan I Made Sudira ;-----

Menimbang, bahwa disisi lain pihak para Terbanding / semula para Tergugat dan para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat membantah dengan menyatakan menolak yang pada pokoknya : peralihan hak atas tanah SHM Nomor 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung oleh Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV melalui perantaraan Terbanding V / semula Tergugat V kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI secara hukum formil maupun materiil sah secara hukum. Kuasa hukum Terbanding II s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menyatakan perolehan hak atas tanah sengketa sebagai mana yang dilakukan oleh Terbanding VI / semula Tergugat VI adalah adanya indikasi rekayasa hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I, sedangkan dari pihak kuasa hukum para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat menyatakan bahwa jual beli hak atas tanah sengketa telah sesuai dengan prosedur yang tepat, cermat, dan benar sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan terhadap dalil gugatan Pembanding / semula Penggugat, pihak Terbanding I s/d Terbanding IV / semula Tergugat I s/d Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan pihak Terbanding V / semula Tergugat V mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.V-1 s/d T.V-31 dan 2 (dua) orang saksi bernama I Wayan Kania dan Drs. I Made Bratayasa sedangkan pihak Terbanding VI / semula Tergugat VI mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 s/d T.VI-2 dan pihak para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.T 1-1 s/d T.T 1-10 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / semula Penggugat dibantah oleh pihak para Terbanding / semula para Tergugat dan para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat berdasarkan Pasal 283 RBg, maka pihak Pembanding / semula Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu terhadap dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menyangkut tentang Akta Ikatan Jual Beli No. 06 tanggal 3 Maret 2012 , bukti P-2 tentang Akta Kuasa Menjual No. 7 tanggal 3 Maret 2012, bukti P-3 tentang bukti pembayaran terhadap pembelian tanah sengketa berikut keterangan saksi I Made Sudira dan Ketut Brata maka terungkap fakta bahwa tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* telah dibeli oleh Pembanding / semula Penggugat akan tetapi pada saat terjadinya kesepakatan jual beli terhadap tanah sengketa yang terjadi pada sejak tanggal 2 Maret 2012 (Vide P-3) dan dilanjutkan dengan perbuatan hukum yang menyangkut tentang proses peralihan hak atas tanah sengketa (Vide P-2) tentang akta kuasa menjual No. 7 tanggal 3 Maret 2012 yang sudah dilakukan perbuatan hukum dengan akta ikatan jual beli sebagaimana tercantum di dalam akta No. 06 tanggal 3 Maret 2012. Setelah terjadi proses tersebut secara pisik terhadap tanah sengketa dikuasai oleh pihak Pembanding / semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding I /semula Tergugat I selaku kuasa dari Terbanding I s/d Terbanding IV / semula Tergugat II s/d Tergugat IV (vide P-2) yang sudah dilakukan perbuatan hukum dengan ikatan jual beli (vide P-1) dan sudah juga dilakukan pembayaran terhadap tanah sengketa (vide P-3), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa perbuatan hukum yang menyangkut peralihan hak atas tanah sengketa itu adalah sah secara hukum karena surat kuasa (vide P-2) tersebut setelah ditelaah dan dicermati secara seksama dengan mengkaitkan terhadap tindakan hukum lainnya utamanya Bukti P-1 dan Bukti P-3, maka surat kuasa tersebut (vide P-2) bukan merupakan kuasa mutlak. dan tanah sengketa tersebut secara nyata dikuasai oleh pihak Pembanding /semula Penggugat, apalagi proses peralihan hak tersebut sudah sesuai dengan azas dalam hukum adat, bahwa setiap perbuatan hukum apalagi yang menyangkut tanah harus dilakukan secara terang, tunai dan riil . Dengan demikian alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *aquo* menyatakan, bahwa pengalihan hak terhadap tanah sengketa tersebut tidak sah secara hukum karena pengalihan hak atas tanah tersebut atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar surat kuasa mutlak yang melanggar ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1982 . Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyangkut hal tersebut karena akta Kuasa Menjual Nomor : 07 (vide P-2) itu sebagaimana sudah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa surat kuasa berupa akta Nomor : 07 (vide P-2) tidak termasuk sebagai akta kuasa mutlak seperti yang dimaksudkan oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tersebut dan oleh karena itu alasan membatalkannya surat kuasa yang tersebut pada bukti T.V-27 yang disinggung dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara *aquo* tidak cukup alasan yang mendasarinya karena sikap yang diwujudkan dalam bukti T.V-27 itu mengungkapkan suatu pelanggaran kewajiban hukum bagi Terbanding I s/d Terbanding IV / semula Tergugat I s/d Tergugat IV dan sikap atau tindakan yang diwujudkan itu hanya sepihak untuk membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya (vide P-1.,P-2.,P-3), maka itu bukti T.V-27 harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Pembanding / semula Penggugat pada pokoknya menyangkut hal yang dipertimbangkan di atas dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dari Pembanding / semula Penggugat yang menyatakan terjadi proses jual beli tersebut belum dapat ditingkatkan menuju pada proses Sertifikat Hak Milik (SHM), oleh karena terjadi permasalahan. Terhadap hal tersebut, Pembanding / semula Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan dan untuk itu berdasarkan bukti P-5 yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 572/ Pdt.G/ 2013/ PN.Dps dengan putusan perdamaian terhadap sengketa antara Pembanding / semula Penggugat melawan Terbanding I / semula Tergugat I yang menyangkut masalah penyelesaian masalah tanah sengketa tersebut atas nama Pembanding / semula Penggugat dan terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dengan ditindak lanjuti pelaksanaan putusan pada tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti P-6 jo. bukti P-7) ; -----

Menimbang, bahwa betitik tolak terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka telah terjawab permasalahan pokok dalam perkara *aquo*, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sah milik Pembanding / semula Penggugat terhadap tanah sengketa yaitu tanah seluas 12.490 M2 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012, Nomor 11654/ JIMBARAN/ 2012 yang luasnya 22. 790 M2 atas nama I Ketut Ngara, I Nyoman Sudirga, I Made Sukanata yang kini menjadi atas nama Nyonya Emi Sukiati Lasimon dengan batas-batas :

Utara	: jalan ; -----
Timur	: jalan dan tanah milik ; -----
Selatan	: tanah milik ; -----
Barat	: sisa tanah I Ketut Ngara, dkk ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut telah dinyatakan sah milik dari Pembanding / semula Penggugat maka berhak untuk mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut untuk menjadi Sertifikat Hak Milik. Dengan demikian hal-hal yang lain yang didalilkan oleh para Terbanding / semula para Tergugat dan para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat serta bukti- bukti lainnya untuk mendukung dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang irrelevant
lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah pokok sudah terjawab
bahwa kepemilikan atas tanah sengketa tersebut sudah dinyatakan milik
dari Pembanding / semula Penggugat, maka dengan demikian surat kuasa
menjual Nomor 17 tanggal 18 Juni 2012 (vide T.V-30), pengikatan jual
beli Nomor 01 tanggal 3 Juli 2012, kuasa Nomor 02 tanggal 3 Juli 2012,
Akta Jual Beli Nomor 32/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 harus dinyatakan tidak
sah sepanjang mengenai tanah sengketa tersebut dan juga terhadap
kepemilikan atas tanah tersebut oleh Terbanding VI / semula Tergugat VI (
vide T.VI-1) dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai tanah yang
menjadi obyek sengketa berikut pendaftaran perolehan hak atas tanah
sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah demi hukum sepanjang
menyangkut tanah sengketa tersebut, oleh karena itu tuntutan pada
petitum gugatan point 2, 4, 5, dan 6 dapat dikabulkan-----

Menimbang, bahwa atas peralihan hak terhadap tanah sengketa
telah sekian lama tidak kunjung-kunjung menyerahkan sertifikat hak milik
tanah sengketa itu untuk melakukan pemecahan hingga sampai
mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar (vide P-5) namun
belum juga diserahkan dan setelah diteliti serta dicemati ternyata tanah
yang menjadi milik dari Pembanding / semula Penggugat sudah beralih
menjadi SHM Nomor 17327/ kelurahan Jimbaran seluas 22.790 M2 atas
nama Terbanding VI / semula Tergugat VI (vide T.VI-1) yang dimana
tanah sengketa luas 12.490 M2 termasuk di dalamnya. Peralihan hak
tersebut terungkap, bahwa Terbanding II s/d Terbanding IV / semula
Tergugat II s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada Terbanding V /
semula Tergugat V (vide T.V-30) sehingga beralih hak atas tanah itu
kepada Terbanding VI / semula Tergugat VI. Oleh karena itu atas
perbuatan hukum Terbanding I s/d Terbanding V / semula Tergugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemanding / semula Penggugat, maka dari itu tuntutan pada petitum point 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum point 7 dan 8 tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti-bukti untuk mendukung tuntutan tersebut, oleh karenanya tuntutan pada point ini harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / sekarang Pemanding sudah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka pihak Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / sekarang Turut Terbanding II harus tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini, oleh karena itu tuntutan petitum pada point 9 patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pada point 10 dapat dikabulkan oleh karena Penggugat / sekarang Pemanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka itu pihak para Terbanding / semula para Tergugat dan para Turut Terbanding / semula Turut Tergugat dalam tingkat banding berada dalam posisi yang kalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat / sekarang Pemanding harus dinyatakan untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di muka ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi sepanjang relevant dengan gugatan dalam rekonpensi agar dianggap dan termuat sebagai pertimbangan pula dalam gugatan dalam rekonpensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum gugatan dalam konpensi sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah terbukti sah milik dari Pembanding / semula Penggugat yaitu tanah seluas 12.490 M2 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012, Nomor 11654/ JIMBARAN/ 2012 yang luasnya 22. 790 M2 atas nama I Ketut Ngara, I Nyoman Sudirga, I Made Sukanata yang kini menjadi atas nama Nyonya Emi Sukiaty Lasimon (Terbanding VI / semula Tergugat VI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pengalihan hak atas tanah sebagaimana termaksud dalam bukti T.V-30, T.T.1-9, juga bukti vide T.VI-2 berupa akta jual beli Nomor 32 tanggal 29 Juli 2013, bukti T.VI-1 mengenai SHM Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, semula atas nama Terbanding II s/d Terbanding IV /semula Tergugat II s/d Tergugat IV sekarang beralih atas nama Terbanding VI / semula Tergugat VI, termasuk akta pengikatan jual beli Nomor 01 tanggal 3 Juli 2012 serta akta kuasa menjual Nomor 02 tanggal 3 Juli 2012 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sepanjang menyangkut tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan terhadap pertimbangan tersebut di atas yang pada pokok permasalahan dalam perkara aquo telah terjawab sebagaimana sudah terungkap dalam pertimbangan tersebut di muka, maka hal-hal lain yang didalilkan dan bukti-bukti lain irrelevant dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan dalam rekonpensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor :692/Pdt.G/2014/PN.Dps harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang pada dasarnya pihak para Terbanding/semula para Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonpensasi dan para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat berada dalam posisi kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor : 692/Pdt.G/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding ; -----

----- M E N G A D I L I S E N D I R I -----

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding V / semula Tergugat V dan Terbanding VI / semula Tergugat VI untuk seluruhnya;----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah sengketa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 12.490 M2 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.: 17327/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012, Nomor 11654/ JIMBARAN/ 2012 yang luas seluruhnya 22.790 M2 atas nama I Ketut Ngara, I Nyoman Sudirga, I Made Sukanata yang kini menjadi atas nama Nyonya Emi Sukiati Lasimon dengan batas-batas : -----

Utara : jalan ; -----

Timur : jalan dan tanah milik ; -----

Selatan : tanah milik ; -----

Barat : sisa tanah I Ketut Ngara, dkk ; -----

Sehingga berhak untuk mendaftarkan hak miliknya atas tanah sengketa tersebut ;-----

3. Menyatakan Terbanding I s/d Terbanding V /semula Tergugat I s/d Tergugat V bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-----

4. Menyatakan tidak sah dan batal sepanjang mengenai tanah sengketa atas : -----

1. Kuasa Menjual tanggal 18 Juni 2012 Nomor 17 yang dibuat dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gianyar, antara Tergugat II s/d Tergugat IV / sekarang Terbanding II s/d Terbanding IV, dengan Tergugat V sekarang Terbanding V ; -----

2. Pengikatan Jual-Beli tanggal 3 Juli 2012 Nomor 01 yang dibuat dihadapan Raden Ayu Nanik Priatini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gianyar, antara Tergugat V / sekarang Terbanding V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat IV / sekarang
Terbanding II s/d Terbanding IV dan Tergugat VI / sekarang
Terbanding VI ; -----

3. Kuasa tanggal 3 Juli 2012 Nomor 02 yang dibuat dihadapan
Raden Ayu Nanik Priatini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten
Gianyar, antara Tergugat V / sekarang Terbanding V selaku
kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat IV / sekarang Terbanding II
s/d Terbanding IV dan Tergugat VI / sekarang Terbanding VI;--

4. Akta Jual Beli tanggal 29 Juli 2013 Nomor 32/ 2013 yang dibuat
dihadapan I Gusti ayu Nilawati, S.H., selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua kecamatan di
Kabupaten Badung antara Tergugat V / sekarang Terbanding V
selaku kuasa dari Tergugat II / sekarang Terbanding II,
Tergugat III / sekarang Terbanding III, Tergugat IV / sekarang
Terbanding IV dan Tergugat VI / sekarang Terbanding VI; -----

5. Menyatakan kepemilikan atas tanah Hak Milik No. 17327/
Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012, Nomor
11654/ JIMBARAN/ 2012 seluas 22.790 M2 terletak di
Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung oleh Tergugat VI / sekarang Terbanding VI, sepanjang
mengenai tanah sengketa adalah tidak sah;-----

5. Menyatakan tidak sah dan batal pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah
Hak Milik No. 17327/ Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur tanggal 15
Maret 2012, Nomor 11654/ JIMBARAN/ 2012 seluas 22.790 M2
terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung menjadi atas nama Nyonya EMI SUKIATI LASIMON (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / sekarang Terbanding VI) sepanjang menyangkut tanah sengketa
seluas 12.490 M2; -----

6. Menolak gugatan Penggugat / sekarang Pembanding untuk selain dan
selebihnya; -----

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat VI Konsensi
sekarang Terbanding VI untuk seluruhnya; -----

Dalam Konsensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Tergugat Konsensi / Penggugat Rekonsensi/
sekarang Para Terbanding dan Para Turut Tergugat Konsensi/ sekarang
Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan
Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal : 10 Agustus 2015 oleh kami :
ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I
NYOMAN KARMA, S.H., M.H. dan DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.yang
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 25 Juni 2015 Nomor : 115/
Pen.Pdt/ 2015/PT.DPS. telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis , tanggal :13
Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-
hakim anggota serta dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, S.H. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh
pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H

DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ABDIAMAN DAMANIK, S.H.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-

2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

J u m l a h :----- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Denpasar, Agustus 2015.

Untuk salinan resmi:

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I Ketut Sumarta, SH.

NIP : 19581231 198503 1 047